

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDikti Wilayah V sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan distribusi berjalan dengan berdasarkan Persesjen Kemendikbudristek No. 13 Tahun 2023. Pelaksanaan distribusi diawali dengan tahapan penerimaan kuota yang ditetapkan oleh Puslapdik selaku penyelenggara pusat kepada LLDikti Wilayah V. Kemudian oleh LLDikti Wilayah V diberitahukan kepada Perguruan Tinggi yang berada di wilayah lingkungan kerja LLDikti Wilayah V menggunakan surat edaran resmi untuk menentukan Perguruan Tinggi yang bersedia menjadi penyelenggara dalam periode tersebut. Setelah PT memberikan surat kesanggupan beserta pakta integritas, LLDikti Wilayah V akan kembali memproses persyaratan yang telah ditetapkan dan memberikan surat edaran resmi untuk penyebaran kuota KIP-K di masing-masing PT. Setelah itu, PT akan melakukan penyeleksian yang mana penyeleksian tersebut akan kembali diproses oleh LLDikti Wilayah V. Setelah melakukan penyeleksian

dan pencairan dana, LLDikti Wilayah V tetap akan melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendistribusian KIP-K.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K adalah:

- a. Faktor pendukung: adanya dukungan dari pusat, dalam hal ini adalah Puslapdik selaku penyelenggara dan pemberi kuota dari Pusat; adanya dukungan dari PTS sendiri, yang mana dalam pelaksanaannya dibutuhkan penyelenggara untuk menghubungkannya ke mahasiswa/i calon penerima KIP-K dan penyeleksi yang pertama; sistem dan verifikasi yang memadai, digunakan untuk kelengkapan data sebagai syarat utama dalam penentuan penerima KIP-K.
- b. Faktor penghambat: jumlah kuota yang tidak menentu dan tidak pasti setiap tahun atau periodenya, sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan kuota yang dibutuhkan oleh masing-masing PTS. Selain jumlah kuota yang tidak menentu, terkadang sistem juga dapat menghambat proses, entah karena kelalaian untuk pembaharuan data PT itu sendiri atau mahasiswa/i baik calon maupun penerima yang lanjut menerima KIP-K.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini:

1. Kepada Pemerintah Pusat maupun LLDikti Wilayah V.

Adanya kebijakan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sampai saat ini disebut dengan KIP Kuliah Merdeka dapat dianggap sebagai perwujudan dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional dalam bidang pendidikan. Adanya bantuan sosial ini dapat membantu penyamarataan kesempatan dalam akses pendidikan bagi anak-anak Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya diperbaiki, baik dari sistem yang digunakan maupun dalam penyeleksian maupun pemantauan. Kerjasama antar penyelenggara, baik dari pusat maupun daerah juga patut tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Tak hanya mengenai sistem -penyempurnaan tahap yang perlu diperbaiki agar baik dari PTS maupun mahasiswa dapat mengerti, namun dari segi regulasi juga perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan agar tidak memberikan celah adanya penyimpangan aturan.

2. Kepada Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara “yang berhubungan langsung” dengan mahasiswa/i, baik calon maupun yang lanjut menjadi penerima seharusnya lebih baik lagi. Kerjasama dengan pihak pemerintah juga patut dilaksanakan dengan baik. Penyeleksian maupun pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh Perguruan Tingginya sendiri maupun oleh mahasiswa/i calon penerima juga sepatutnya diperhatikan dengan lebih baik agar pendistribusiannya dapat berjalan dengan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arafat, 2023, *Kebijakan Publik; Teori dan Praktik*, Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Kota Malang, Jawa Timur.
- Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022, *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi, dan Evaluasi*, Samudra Biru, DIY.
- JC Pramudia Natal, 2020, *Retakan Nalar: Maklumat Pendidikan dan Praktik Baik Pedagogi Anak*, Buku Mojok Grup, DIY.
- Mardiatmadja, 1986, *Tantangan Dunia Pendidikan*, Kanisius, DIY.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, NTB.
- Muhammad Idris Patarai, 2020, *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*, De La macca, Makassar.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh
- Mustafa Lutfi dan Luthfi J. Kurniawan, 2011, *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender*, SETARA Press, Malang, Jawa Timur.
- Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, DIY.

Jurnal

- Antonius Lopis, 2024, "Analisis Kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah Afirmasi untuk Putra-Putri Papua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta", *Jurnal Silih Asah* Vol. 1 No. 2, Universitas Kristen Indonesia.
- Arie Surya Gutama, dkk, 2021, "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Nilai Keadilan dalam Kebijakan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 2, Universitas Diponegoro
- Dhara Aprilya dan Said Fadhlain, 2022, "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Pelayanan dan

Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 3 No. 6.

Irmawati, dkk, 2024, “Analisis Implementasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi di Universitas Bina Sarana Informatika”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 8, Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi).

Pipi Susanti, 2020, “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 2 No. 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Putri Mutiara Rakista, 2020, “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)”, *SAWALA Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2, Universitas Jenderal Soedirman.

RA. Wanda Sari Sakinah dan Abshoril Fithry, 2023, “Analisis Yuridis tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Universitas dalam Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang Tidak Tepat Sasaran”, *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan, dan Teknologi* Vol 2 No 1, Universitas Wiraraja.

Ridho Sa’dillah Ahmad, dkk, 2024, “Persepsi Cybercommunity terhadap Kasus KIP-K Salah Sasaran di Indonesia Ditinjau dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 1, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.

Rizki Ramadhan Faisal dan Aidul Fitriadi Azhari, 2021, “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 4 Issue 1, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Vira Nurul Sayidah, dkk, 2024, “Media Baru sebagai Ruang Emosional Publik: Diskursus Penyalahgunaan KIP-K di Media Sosial X Periode April-Mei 2024”, *Deviance: Jurnal Kriminologi* Vol. 8 No. 1, Universitas Budi Luhur.

Skripsi, tesis, dan/atau disertasi

Abdul Rohim Sabiq, 2021, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyasa Syari’ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Iwan Syahroni, 2023, *Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa*

Barat, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Jalal Algani Ritonga, 2022, *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 di UPTD SD Negeri 28 Langga Payung dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Niar Purnamasari, 2023, *Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Parepare*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sitti Masyitah, 2023, *Efektivitas Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Artikel

Adinda Putri, 2024, Penyalahgunaan KIP-K di Lingkup Universitas di Indonesia, https://www.kompasiana.com/adinda44776/667932ccc925c423bf11d914/penyalahgunaan-kip-k-di-lingkup-universitas-di-indonesia?page=1&page_images=1 diakses pada 30 September 2024.

Admin Kemenkeu, Penyaluran PIP Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penyaluran-bos-dan-pip-tingkatkan-kualitas-pendidikan-indonesia> diakses 30 November 2024

Admin LLDIKTI, Pembekalan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Yogyakarta, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pembekalan-mahasiswa-penerima-kartu-indonesia-pintar-kuliah-merdeka-di-yogyakarta> diakses pada 30 September 2024.

Admin PLPP, Pelaksanaan PIP dan KIP Kuliah Perlu Dikawal Semua Pihak agar Tepat Sasaran, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/pelaksanaan-pip-dan-kip-kuliah-perlu-dikawal-semua-pihak-agar-tepat-sasaran/> diakses pada 30 September 2024.

Admin Puslapdik, FAQ KIP-Kuliah, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/faq-kip-kuliah/> diakses pada 30 September 2024.

Amar, R. S., Buntut Kebocoran Data Kominfo, Pencairan KIP di UNY dan Beberapa Kampus Jogja Tersendat, <https://ekspresionline.com/buntut-kebocoran-data-kominfo-pencairan-kip-di-uny-dan-beberapa-kampus-jogja-tersendat/> diakses pada 22 Januari 2025

Effendi, A., Derita Mahasiswa UNY Nggak Dapat KIP Kuliah Padahal Anak PNS Miskin: 8 Kali Ditolak Beasiswa, Sementara yang Tajir Malah Lolos karena Ngakalin Data Penghasilan Ortu, https://mojok.co/liputan/kampus/kip-kuliah-salah-sasaran-di-uny/#google_vignette diakses pada 22 Januari 2025

Faiz Marzuki, Apa itu Konvensi Hak Anak? <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak#:~:text=Indonesia%20telah%20meratifikasi%20Konvensi%20Hak,konteks%20Konvensi%20Hak%2Dhak%20Anak> diakses 30 September 2024.

Modul Kebijakan Kehutanan Terkait Tenurial, Pengertian Kebijakan, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html diakses pada 1 Oktober 2024

Muhammad Zaenuddin, 2024, Apa beda KIP Kuliah dengan Beasiswa pada Umumnya?

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/04/143000565/apa-beda-kip-kuliah-dengan-beasiswa-pada-umumnya-?page=all> diakses 30 September 2024.

Sigit Bagas Prabowo, Karut-Marut Sistem KIP-Kuliah, Balairung Press, Opini, <https://www.balairungpress.com/2024/05/karut-marut-sistem-kip-kuliah/> diakses pada 30 September 2024.



LAMPIRAN

Surat Persetujuan Izin Wawancara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKONOLGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id

Nomor : 4341/LL5/AL.04/2024
Hal : Izin Penelitian

30 Oktober 2024

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di Yogyakarta

Menanggapi surat Saudara nomor 283/V/CVD-FH tanggal 24 Oktober 2024 hal Izin Riset, dengan hormat kami sampaikan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V memberikan izin kepada:

Nama : Gabriella Dame Octavia Girsang
NPM : 210514399
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tempat Penelitian : LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
Dosen Pembimbing I : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian sebagai pemenuhan tugas akhir dengan judul "Pelaksanaan Kebijakan Distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta" dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya sesuai dengan kaidah akademik yang telah ditentukan;
2. Tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta;
3. Melaporkan hasil penelitian ke LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Setyabudi Indartono
NIP. 197207202003121001

Tembusan:
Peneliti yang bersangkutan.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Surat Edaran Alokasi Kuota KIP Kuliah 2024 dan Lampiran Kuota



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
laman : <http://lldikti5.kemdikbud.go.id> pos-el : lldikti5@kemdikbud.go.id

Nomor : 2440/LL5/LP.01.01/2024 12 Juni 2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penetapan Kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024
di Lingkungan LLDikti Wilayah V
Yogyakarta

Menyusuli surat kami Nomor: 1621/LL5/LP.01.01/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Kesediaan sebagai Penyelenggara Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 serta memperhatikan usulan kuota KIP Kuliah Tahun 2024 yang telah Saudara sampaikan, dengan hormat kami beritahukan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V telah menetapkan kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 bagi PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah V yang kami sampaikan pada lampiran 1 surat ini.

Berdasarkan Persesjen Nomor 13 tahun 2023 bahwa akreditasi prodi merupakan syarat wajib dalam penyelenggaraan program KIP Kuliah, sehingga berkaitan dengan hal tersebut kami himbau kepada PTS agar memperhatikan masa berlaku akreditasi dalam mengalokasikan kuota pada masing-masing prodi. Sebagai informasi proses penetapan usulan mahasiswa hingga pencairan dana bantuan dilakukan sekitar bulan Juli s.d Oktober 2024 sehingga **bagi prodi yang masa berlaku akreditasinya pada rentang bulan dimaksud sudah tidak berlaku dan belum memperoleh perpanjangan otomatis maupun reakreditasi, dimohon untuk tidak menerima mahasiswa Program KIP Kuliah** agar tidak terjadi kendala dalam penetapan hingga pencairan dana bantuan.

Terkait teknis pelaksanaan penyelenggaraan Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi calon mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 sesuai dengan pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 dan Persesjen Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
2. Mencalonkan dan menetapkan mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 pada SIM KIP Kuliah di laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim/auth/login> sesuai dengan alokasi kuota yang dimiliki masing-masing PTS;
3. Dalam menetapkan calon mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah, PTS diharapkan memprioritaskan sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah;



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- b. Berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- c. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
- e. Bagi Mahasiswa yang tidak memiliki kriteria pada nomor 3 point a sampai dengan d, PTS dapat menetapkan calon mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 dengan persyaratan miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan:
 - Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,- setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,- dan
 - Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.
4. Dalam hal PTS menetapkan calon mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka berdasarkan pada kriteria nomor 3 poin e maka:
 - a. Prosentase mahasiswa yang diterima maksimal 10% dari kuota yang dimiliki oleh PTS;
 - b. Pimpinan PTS wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon mahasiswa tersebut benar-benar dinyatakan layak sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 pada masing-masing PTS;
 - c. Mengunggah dokumen surat keterangan penghasilan orang tua atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada akun KIP Kuliah *mahasiswa* >>detail informasi>>ekonomi>>dokumen pendukung keadaan ekonomi.
5. PTS wajib mengisi data Laporan UKT Tahun 2024 pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim/auth/login> pada menu laporan UKT Prodi PT yang penghitungannya berdasarkan pada tata cara penghitungan UKT Rataan tahun 2023 (pendampingan oleh Puslapdik);

Selanjutnya demi kelancaran proses pengajuan pencairan dana bantuan, PTS agar mengirimkan data dukung Program KIP Kuliah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. SK Pengelola KIP Kuliah pada masing-masing PTS yang ditetapkan oleh Pimpinan PTS dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Anggota dan Operator (format menyesuaikan masing-masing PTS mengacu pada Persesjen Nomor 13 Tahun 2023);
2. Berita Acara seleksi dan penetapan usulan mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Tahun 2024 (format menyesuaikan masing-masing PTS);
3. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta tentang usulan mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 sesuai format pada lampiran 2;
4. Data mahasiswa yang diusulkan sebagai penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 untuk pembukaan rekening tabungan sesuai format pada lampiran 3;
5. Kertas Kerja UKT Rataan Biaya Pendidikan Tahun 2024 untuk program studi yang menyelenggarakan Program KIP Kuliah sesuai format pada lampiran 4;

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS (bermaterai) sesuai format pada lampiran 5;
7. Surat pernyataan mahasiswa (bermaterai) sebagai mahasiswa penerima PIP sesuai format pada lampiran 6;
8. Surat persetujuan orang tua/wali penerima Program KIP Kuliah Tahun 2024 (format menyesuaikan masing-masing PTS);
9. Surat pernyataan pimpinan PTS (bermaterai) untuk calon mahasiswa penerima Program KIP Kuliah yang ditetapkan dengan persyaratan surat keterangan penghasilan orang tua dan atau SKTM;
10. Data dukung tersebut pada nomor 1 s.d 9 dapat disampaikan ke LLDikti Wilayah V selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2024 melalui tautan https://bit.ly/usulan_kipk2024_lldikti5.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala



Setyabudi Indartono

NIP 197207202003121001

LAMPIRAN 1

Surat Nomor: 2440/LL5/LP.01.01/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

Perihal : Penetapan Kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024

**KUOTA KIP KULIAH MERDEKA TAHUN 2024
BAGI PTS DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH V**

No	Nama PTS	Kuota			Total
		A	B	C	
1	Universitas Islam Indonesia	22	3	2	27
2	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	64	24	13	101
3	Universitas Janabadra	10	38	0	48
4	Universitas Proklamasi 45	0	18	24	42
5	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	29	11	0	40
6	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	14	7	0	21
7	Universitas Widya Mataram	0	28	7	35
8	Universitas Kristen Immanuel	0	25	5	30
9	Universitas Kristen Duta Wacana	14	21	5	40
10	Universitas Sanata Dharma	55	37	10	102
11	Universitas Ahmad Dahlan	26	68	8	102
12	Universitas PGRI Yogyakarta	12	32	44	88
13	Universitas Gunung Kidul	0	0	30	30
14	Universitas Teknologi Yogyakarta	36	40	7	83
15	Universitas Mercu Buana Yogyakarta	36	12	5	53
16	Universitas Respati Yogyakarta	0	36	10	46
17	Universitas Alma Ata	43	47	11	101
18	Universitas Aisyiyah Yogyakarta	13	42	0	55
19	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	0	12	43	55
20	Universitas Amikom Yogyakarta	18	14	12	44
21	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	14	0	56	70
22	Universitas Mahakarya Asia	0	10	28	38
23	Universitas Siber Muhammadiyah	0	0	10	10
24	Universitas Teknologi Digital Indonesia	0	19	35	54
25	Universitas AKPRIND Indonesia	5	28	0	33
26	IKIP PGRI Wates	0	45	0	45
27	Institut Pertanian (Intan) Yogyakarta	0	25	7	32
28	Institut Pertanian Stiper	16	24	0	40
29	Institut Teknologi Yogyakarta	0	5	32	37
30	Institut Teknologi Nasional Yogyakarta	0	35	5	40
31	Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto	0	35	0	35
32	Stkip Catur Sakti	0	10	0	10
33	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN	20	20	0	40
34	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha	0	30	0	30
35	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana	0	20	12	32
36	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD	8	17	0	25
37	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI	0	30	0	30
38	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP	0	15	10	25
39	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda	0	7	23	30
40	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan	0	5	0	5
41	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN	0	32	0	32
42	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta	8	11	7	26
43	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Api	0	30	0	30
44	Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta	0	19	11	30
45	STMIK El Rahma	0	22	0	22
46	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta	0	25	0	25



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

No	Nama PTS	Kuota			Total
		A	B	C	
47	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta	0	30	0	30
48	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta	32	0	0	32
49	Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia	0	22	0	22
50	STIKES Yogyakarta	0	16	0	16
51	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	0	21	0	21
52	STIKES AL-Islam Yogyakarta	0	21	0	21
53	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani	0	10	0	10
54	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta	3	5	0	8
55	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo	6	0	15	21
56	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta	0	0	19	19
57	Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta	0	10	10	20
58	Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa	0	10	13	23
59	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul	0	0	10	10
60	Akademi Kesejahteraan Sosial AKK	0	15	0	15
61	Akademi Peternakan Brahmāputra	0	13	0	13
62	Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera	0	0	12	12
63	Akademi Pertanian Yogyakarta	0	15	0	15
64	ASM Marsudirini Santa Maria	0	32	0	32
65	Akademi Pariwisata Indraprasta	0	15	0	15
66	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta	0	0	12	12
67	Akademi Pariwisata Yogyakarta	0	26	0	26
68	Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti	0	15	0	15
69	Akademi Pariwisata Stipary	0	0	22	22
70	Akademi Komunikasi Radya Binatama	0	20	0	20
71	Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta	0	31	0	31
72	Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta	0	13	0	13
73	Politeknik API Yogyakarta	0	12	12	24
74	Politeknik LPP Yogyakarta	0	19	15	34
75	Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia	0	10	0	10
76	Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta	0	15	5	20
77	Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta	9	6	6	21
78	Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah	0	13	0	13
79	Politeknik YKPN	19	0	19	38
80	Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta	0	0	20	20
TOTAL		532	1449	662	2643

Kepala



Setyabudi Indartono



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.